



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 37 Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmpstspkabfletim@gmail.com - Website: pmptsp.florestimurkab.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 05 / IOS.PAUD / 2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyele.nggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pendeklasian Wewenang Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.42074.1/PAUD-DIKMAS.3/2023 Tanggal 27 Juni 2023
7. Surat Pemohonan TK Lebanuba Nomor : 04/PIO/TK.LN/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Operasional TK Lebanuba

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK LEBANUBA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2705230002233
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab	: Auglina Tuto Wara
Penyelenggara	: Pemerintah Desa Lebanuba
Jenis satuan PAUD	: Taman Kanak-Kanak
Alamat	: Desa Lebanuba – Kecamatan Ile Boleng

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 21 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur,



0005TKK0723NN



KEPUTUSAN KEPALA DESA NIHAONE

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - TAMAN KANAK - KANAK DESA NIHAONE KEPALA DESA NIHAONE

Menimbang :

- Bawa demi terwujudnya program wajib belajar khususnya anak-anak usia dini Taman Kanak-Kanak (Taman Kanak-Kanak) di Desa Nihaone, maka dipandang perlu untuk mendirikan satu Lembaga Pendidikan (PAUD - Taman Kanak-Kanak);
- Bawa Lembaga Pendidikan perlu mendapat perhatian dari Pemerintah dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD - Taman Kanak-Kanak;
- Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Desa Lebanuba sudah didirikan pada tahun 2003 maka perlu dikukuhkan setiap tahun dengan SK Kepala Desa
- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan kepala Desa Nihaone tentang Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini-Taman Kanak-Kanak;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 tahun 2015 tentang Lampiran Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

KESATU : Keberadaan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Lebanuba yang berada di Lingkungan Dusun I Desa Nihaone Kecamatan Ile Boleng.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Nihaone

Pada Tanggal : 25 Mei 2023

KEPALA DESA NIHAONE,



LAMPIRAN 1

Keputusan Kepala Desa Nihaone

Nomor 6 Tahun 2023

Tanggal 25 Mei 2023

Tentang Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Lebanuba

Nama Lembaga : Paud – Taman Kanak-Kanak Lebanuba

Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak – Kanak

Tahun Berdiri : 18 Juli 2003

Desa : Nihaone

Kecamatan : Ile Boleng

Kabupaten : Flores Timur

Propinsi : Nusa Tenggara Timur



LAMPIRAN 2

Data Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD – Taman Kanak – Kanak Lebanuba)

STRUKTUR KEPENGURUSAN TK LEBANUBA

1. PENYELENGGARA : MIKHAEL NOTAN LEIR
2. KOMITE : LAMBERTUS KIA PATI
2. PENGURUS 1 : AUGLINA TUTO WARA (KEPALA SEKOLAH)
3. PENGURUS 2 : KATARINA LIPA BORO (TENAGA PENGAJAR/GURU)
4. OPERATOR : ELISABETH BAREK PAIN

